

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial dalam menjalankan kehidupan sehari-hari memerlukan bantuan orang lain karena mereka tidak dapat menjalankan aktivitasnya sendiri tanpa berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain. Bentuk interaksi dan komunikasi yang terjadi dalam kehidupan manusia akan memengaruhi hubungan yang terbentuk antara satu manusia dengan orang lain. Sehingga menjadi hal yang penting kehadiran orang lain bagi kehidupan seseorang. Hubungan yang terjadi diantara sesama manusia membentuk hubungan sosial yang memiliki keanekaragaman bentuk, seperti hubungan bisnis, hubungan keluarga, hubungan saudara kandung, hubungan antara suami dan istri.²

Pernikahan menjadi salah satu bentuk gambaran bahwa manusia sebagai makhluk sosial. Sebab, didalam pernikahan terbentuk proses kolaborasi antara suami dan istri untuk mencapai sebuah keluarga yang kekal, *sakīnah, mawaddah dan warahmah*.³ Dalam ajaran agama Islam, pernikahan merupakan salah satu ikatan yang sangat sakral yang didalamnya memiliki tanggung jawab besar bagi pasangan suami istri dan

² Suharwanto, "Manusia Sebagai Makhluk Sosial," *Jurnal Alasma: Media Informasi dan Komunikasi Ilmiah*, Vol. 5, No. 1, 2023, hlm. 10–19, diakses pada 31 Agustus 2024, dari <https://jurnalstitmaa.org/index.php/alasma/article/view/87>.

³ *Pernikahan dalam Islam: Fondasi Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah*, "Nun Institute, diakses pada 31 Agustus 2024, dari <https://nun-institute.co/pernikahan-dalam-islam-fondasi-keluarga-sakinah-mawaddah-warrahmah/>.

merupakan cara untuk menjaga kesucian diri, menghindari perbuatan yang dilarang, dan membangun keluarga yang harmonis dan penuh kasih sayang.⁴ Namun, dalam perjalanan kehidupan pernikahan, tidak jarang ditemukan berbagai permasalahan yang akhirnya memunculkan konflik antara suami dan istri. Jika terjadi perselisihan dan tidak menemukan jalan tengah, perceraian menjadi pilihan untuk mengakhiri sebuah hubungan didalam pernikahan. Di Indonesia, Pengadilan Agama menjadi lembaga yang memiliki kuasa untuk menangani kasus perceraian dengan memberikan berbagai solusi, salah satunya adalah dengan upaya proses mediasi.

Perkara perceraian ini dalam proses penyelesaiannya memerlukan adanya mediasi. Sebagai salah satu upaya dalam menyelesaikan perkara perceraian yang dilakukan oleh pihak ketiga sebagai mediator yang bertujuan untuk mendamaikan pihak yang berperkara adalah melalui proses mediasi.⁵ Mediator selaku pihak ketiga bertindak secara netral dalam melakukan mediasi untuk menyelesaikan sengketa. Mediator tidak berwenang memutus atau memaksakan penyelesaian, akan tetapi hanya membantu pihak yang berselisih mencapai kesepakatan.

Pengupayaan mediasi dan perdamaian termasuk kedalam penerapan salah satu proses dalam asas mempersulit perceraian.⁶ Undang-Undang perkawinan memuat ketentuan untuk mempersulit terwujudnya perceraian,

⁴ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁵ Handayani, F., & Syafliwari, S. (2017). Implementasi Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama. *Jurnal Al Himayah*, 1(2), 227-250.

⁶ Muljono, Slamet, et al. "Penerapan Asas Mempersulit Proses Perceraian Pada Persidangan di Pengadilan Agama Bengkulu." *Wajah Hukum* 5.1 (2021): 126-136.

karena merujuk kepada tujuan terlaksananya pernikahan adalah untuk membuat keluarga bahagia, abadi, serta sejahtera. Sehingga, jika upaya perdamaian tidak berhasil, maka perceraian seharusnya menjadi pilihan terakhir yang dilakukan oleh suami istri. Walaupun asas-asas perkawinan secara gamblang telah diatur didalam undang-undang perkawinan, namun realitas membuktikan bahwa menjaga keseimbangan dalam rumah tangga bukanlah hal yang mudah. Terkadang, diantara pasangan suami istri tidak dapat menjalani kehidupan yang harmonis sehingga timbul perselisihan atau sengketa yang pada akhirnya menyebabkan perceraian.⁷

Mediasi dalam perkara perceraian merupakan suatu tahapan yang wajib dilakukan ketika seseorang mengajukan perkara di Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang menjadikan mediasi sebagai bagian dari proses penyelesaian sengketa yang harus dilakukan dalam setiap pemeriksaan perkara di pengadilan. Ketentuan Perma telah mengatur secara rinci proses mediasi yang dapat dilakukan dengan bantuan mediator sepanjang sidang berlangsung dan belum diputuskan oleh hakim. Mediasi dalam perkara perceraian dapat dikatakan berhasil jika gugatan permohonan dicabut dan jika mediasi tidak mencapai perdamaian, maka proses perkara perceraian dapat dilaksanakan dan dilanjutkan prosesnya.

⁷ Rahmiati, Rahmiati, Kairuddin Karim, and Auliah Ambarwati. "Pelaksanaan Mediasi Bagi Para Pihak Dalam Perkara Perceraian." *Jurnal Litigasi Amsir* 11.2 (2024): 158-165.

Mediasi bagi para pihak yang berperkara dalam perceraian merupakan tahapan pertama yang harus dilakukan seorang hakim dalam menyidangkan suatu perkara yang diajukan kepadanya. Usaha dalam mendamaikan para pihak dipandang adil dalam mengakhiri suatu sengketa, sebab mendamaikan itu tidak terdapat siapa yang kalah dan siapa yang menang dan tetap mewujudkan kekeluargaan dan kerukunan. Kewajiban hakim dalam mendamaikan pihak-pihak yang berperkara juga sejalan dengan ajaran Islam yang memerintahkan agar menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi di antara manusia sebaiknya diselesaikan dengan jalan perdamaian (*'Islāh*).

Merujuk pada data Badan Pusat Statistik, angka perceraian di Kabupaten Tulungagung dari tahun 2020 hingga tahun 2023 mengalami penurunan jumlah kasus perceraian. Walaupun dalam 3 tahun terakhir mengalami penurunan jumlah, angka perceraian di Kabupaten Tulungagung masih tergolong tinggi.⁸ Dilansir dari media *Kompasiana*, bahwa “Angka perceraian di Kabupaten Tulungagung masih tergolong tinggi. Sepanjang tahun 2023, Pengadilan Agama (PA) Tulungagung telah memutus 7.322 perkara perceraian, dengan rincian 2.830 putusan di tahun 2022 dan sisanya di awal tahun 2023”.⁹

⁸<https://tulungagungkab.bps.go.id/id/publication/2023/02/28/a5b60703ea7271d3630b0d3f/kabupaten-tulungagung-dalam-angka-2023.html>, Diakses pada tanggal 31 Agustus 2024.

⁹ Devinta Ekananda, “Angka Perceraian di Tulungagung Masih Tinggi: Faktor Ekonomi dan Kurangnya Komunikasi jadi Salah Satu Pemicu”, <https://www.kompasiana.com/devinta05673/664a0c1ac57afb4a683e0df2/angka-perceraian-di-tulungagung-masih-tinggi-faktor-ekonomi-dan-kurangnya-komunikasi-jadi-salah-satu-pemicu>. Diakses pada tanggal 31 Agustus 2024.

Perceraian merupakan perkara yang halal tetapi dibenci oleh Allah SWT, sebagaimana hadis dari Ibnu Umar RA bahwa Nabi SAW bersabda :

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقِ

Artinya : “Di antara semua perbuatan halal, yang paling dibenci Allah adalah perceraian.” (HR. Sunan Abu Daud (2178) dan Sunan Ibnu Majah (2018)). Untuk itu pengadilan selaku lembaga yang menangani perkara perceraian memiliki prinsip mempersulit perceraian. Salah satu proses yang harus dilalui dalam pemeriksaan perkara di pengadilan adalah mediasi. Proses ini wajib dilakukan oleh setiap orang yang berperkara di pengadilan sebagai upaya untuk mendapatkan *win-win solution* bagi kedua belah pihak.

Dengan adanya proses mediasi dalam perkara perceraian ini menjadikan para pihak yang berperkara menemukan jalan tengah dalam permasalahan yang ada. Dalam proses mediasi ini memungkinkan para pihak untuk bersatu kembali, yang kemudian tercapailah keberhasilan proses mediasi. Sehingga hal tersebut relevan terhadap salah satu isi *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*, yaitu *ḥifẓ nasl*. Karena pernikahan termasuk dalam kategori *ḥifẓ an-nasl* (memelihara keturunan), sehingga menjaga keharmonisan rumah tangga dan meminimalisir perceraian adalah bagian dari tujuan syariah. Ketika upaya mediasi berhasil mencegah perceraian, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai implementasi dari *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* dalam rangka memelihara keturunan dan stabilitas sosial.

Dalam perspektif *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*, tujuan utama hukum Islam adalah menjaga lima unsur pokok kehidupan manusia: agama, jiwa, akal,

keturunan, dan harta. Tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian menjadi salah satu indikator penting dalam menilai efektivitas pengelolaan sengketa di Pengadilan Agama. Berbagai faktor dapat mempengaruhi hasil mediasi, termasuk persepsi pasangan terhadap pernikahan, faktor ekonomi, serta dinamika sosial yang berkembang di lingkungan masyarakat. Berdasarkan prinsip *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*, mediasi dalam perceraian bertujuan tidak hanya untuk menyelesaikan konflik secara damai, tetapi juga untuk melindungi masalah keluarga dan menghindari mafsadat yang lebih besar. Konteks ini menjadikan pentingnya kajian tingkat keberhasilan mediasi dalam perspektif *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*, terutama dalam mencegah terjadinya kerusakan yang lebih luas akibat perceraian.¹⁰ Oleh karena itu, penting untuk menilai sejauh mana mediasi dalam perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung mampu mewujudkan tujuan-tujuan syariah ini.

Berdasarkan paparan diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait dengan tingkat keberhasilan mediasi pada perkara perceraian yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung. Yang mana, fokus pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data-data terkait pada tahun 2022 hingga tahun 2023, dengan tujuan untuk melihat keterkinian data berdasarkan kondisi terkini serta melihat kesesuaian implementasi regulasi mengenai praktik mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung. Dengan melihat

¹⁰ Al-Qardhawi, Yusuf. *Maqashid al-Shariah fi al-Islam*. Beirut: Dar al-Ma'arif, 2015.

tingginya jumlah kasus perceraian di Kabupaten Tulungagung, penulis akan meneliti lebih dalam bagaimana upaya-upaya yang dilakukan Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung untuk mencapai sebuah keberhasilan didalam melaksanakan proses mediasi terhadap para pihak dalam perkara perceraian, dan melihat dari berbagai sudut pandang beberapa pihak yang terlibat didalam sebuah proses mediasi, serta faktor- faktor yang mempengaruhi dalam proses mediasi berlangsung.

Dari permasalahan di atas, penulis bermaksud untuk meneliti tentang : **“Tingkat Keberhasilan Mediasi Terhadap Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung Perspektif *Maqāṣid Asy-Syarī‘ah*”**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas mengenai pernikahan beda agama, terdapat beberapa point yang dapat penulis ambil sebagai rumusan masalah di antaranya :

1. Sejauh mana tingkat keberhasilan mediasi terhadap kasus perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana upaya Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung dalam peningkatan keberhasilan mediasi dalam kasus perceraian perspektif *Maqāṣid Asy-Syarī‘ah*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini untuk memaparkan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Sejauh mana tingkat keberhasilan mediasi terhadap kasus perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung dalam peningkatan keberhasilan mediasi dalam kasus perceraian perspektif *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan hasil yang bermanfaat serta dapat dijadikan pedoman baik secara teoritis maupun praktis bagi masyarakat pada umumnya dan bagi praktisi hukum pada khususnya :

1. Manfaat teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan untuk menambah kebhendaharaan ilmu pengetahuan khususnya terkait dengan Tingkat Keberhasilan Mediasi Terhadap Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung Perspektif *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* dan
 - b. Sebagai perbandingan, teori, dan tambahan referensi, Sehingga dapat digunakan sebagai acuan bagi pihak yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut.
2. Manfaat praktis
 - a. Bagi peneliti

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi keilmuan, pemahaman dan juga diharapkan bisa memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai Tingkat Keberhasilan

Mediasi Terhadap Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung Perspektif *Maqāsid Asy-Syari'ah*.

b. Bagi masyarakat

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemahaman kepada masyarakat agar hak-hak yang dimilikinya mampu terlindungi dengan baik karena sebab haknya dirugikan oleh orang lain.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kekeliruan dan kesalah pahaman dalam memahami istilah yang terdapat dalam skripsi ini, maka penulis terlebih dahulu menjelaskan istilah-istilah yang berkaitan dengan hal tersebut sebagai berikut :

1. Tingkat keberhasilan

Tingkat keberhasilan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah persentase atau proporsi kasus perceraian yang berhasil diselesaikan melalui mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung selama tahun 2023. Keberhasilan diukur berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yang dapat menghentikan proses perceraian dan mempertahankan hubungan rumah tangga, atau mencapai solusi damai yang disepakati kedua pihak tanpa harus melanjutkan ke proses peradilan.

2. Mediasi

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui negosiasi, dimana seorang mediator yang netral dan

independen membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan damai. Dalam konteks perceraian, mediasi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016, yang menekankan bahwa mediasi wajib dilakukan sebelum sidang perkara perceraian di Pengadilan Agama.¹¹

3. Perceraian

Perceraian adalah proses hukum yang mengakhiri ikatan perkawinan secara sah di mata hukum dan agama. Di Indonesia, perceraian harus diselesaikan melalui lembaga peradilan, termasuk Pengadilan Agama bagi umat Islam. Perceraian yang diajukan di Pengadilan Agama dilandaskan pada hukum Islam dan hukum perdata yang berlaku.¹²

4. Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung

Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung adalah lembaga peradilan yang memiliki wewenang menyelesaikan perkara-perkara terkait hukum keluarga, termasuk perceraian, berdasarkan hukum Islam. Pengadilan ini beroperasi di bawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.¹³

5. Perspektif

¹¹ Departemen Agama RI. (*Pedoman Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama*. Jakarta: Direktorat Peradilan Agama, 2016.

¹² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

¹³ Mahkamah Agung Republik Indonesia. "Pengadilan Agama." Diakses melalui mahkamahagung.go.id.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia perspektif adalah merupakan cara pandang, pandangan atau cara menggambarkan suatu benda secara tiga dimensi (panjang, lebar dan tinggi) pada bidang datar. Perspektif merupakan keterampilan yang dimiliki seseorang meliputi kemampuan yaitu membedakan, pengelompokan dan memfokuskan. Setiap orang memiliki pandangan yang berbeda meskipun objeknya sama.¹⁴

6. *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*

Maqāṣid Asy-Syarī'ah adalah tujuan-tujuan syariat Islam yang ditujukan untuk menjaga dan memelihara lima hal pokok dalam kehidupan manusia, yaitu agama (*ḥifẓ ad-dīn*), jiwa (*ḥifẓ an-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ an-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Dalam konteks mediasi perceraian, *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* digunakan sebagai landasan untuk menilai apakah hasil mediasi mampu melindungi kelima unsur tersebut.¹⁵

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan tata cara untuk melakukan penelitian. Metode penelitian ini digunakan supaya tujuan ilmiah yang berupa kebenaran obyektif dapat terbukti dan tercapai. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif dilakukan untuk

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). "Perspektif." Diakses melalui kbbi.kemdikbud.go.id.

¹⁵ KUTBUDDIN AIBAK, PENGELOLAAN ZAKAT DALAM PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARIAH (Studi Kasus di Badan Amil Zakat Kabupaten Tulungagung), (Yogyakarta: EDITIE PUSTAKA, 2016), Hlm. 69-75.

memperoleh pemahaman mendalam mengenai fenomena yang terjadi, dalam hal ini adalah proses dan tingkat keberhasilan mediasi dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan realitas atau fakta berdasarkan data yang dikumpulkan dari lapangan. Metode penelitian ini meliputi :

1. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah salah satu bagian yang penting dalam penelitian. Oleh karena itu data yang menjadi obyek penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer yang di maksud dalam penelitian ini diperoleh langsung dari responden, yaitu: hakim mediator dan mediator non-hakim di Pengadilan Agama Tulungagung. Sedangkan data sekunder diperoleh dari : Dokumen resmi dan statistik Pengadilan Agama terkait jumlah kasus perceraian dan tingkat keberhasilan mediasi; Literatur, jurnal ilmiah, dan buku terkait mediasi, perceraian, dan *Maqāsid Asy-Syarī'ah*; Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Wawancara Mendalam (*In-Depth Interview*): Peneliti akan melakukan wawancara langsung dengan hakim mediator dan

mediator non-hakim. Wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi terkait pengalaman mereka dalam proses mediasi dan pandangan mereka mengenai tingkat keberhasilan mediasi.

- b. **Observasi:** Peneliti akan mengamati langsung proses mediasi yang berlangsung di Pengadilan Agama Tulungagung, untuk memahami bagaimana prosedur mediasi dilakukan dan faktor-faktor yang mempengaruhi hasil mediasi.
- c. **Dokumentasi:** Pengumpulan dokumen-dokumen resmi dari Pengadilan Agama Tulungagung yang berkaitan dengan kasus perceraian dan mediasi, termasuk statistik jumlah kasus yang berhasil diselesaikan melalui mediasi, serta peraturan dan panduan mengenai pelaksanaan mediasi di pengadilan.

3. Teknik Analisis Data

Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian ini disusun dan dianalisis, kemudian data tersebut diuraikan secara deskriptif yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Untuk menganalisis data, penulis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, dengan tahapan sebagai berikut :

a. Reduksi Data

Peneliti akan menyaring dan menyederhanakan data yang relevan dari hasil wawancara dan dokumentasi. Data yang tidak relevan akan diabaikan.

b. Penyajian Data

Data yang telah direduksi akan disajikan dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, atau grafik untuk memberikan gambaran yang jelas tentang proses dan hasil mediasi perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Setelah data disajikan, peneliti akan menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis dan melakukan verifikasi untuk memastikan konsistensi dan validitas kesimpulan yang diambil. Kesimpulan ini akan mencakup tingkat keberhasilan mediasi dan evaluasi dari perspektif *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*.

4. Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian ini digunakan untuk memberikan gambaran tentang keseluruhan perencanaan, pelaksanaan pengumpulan data, analisis hingga penulisan laporan. Tahap-tahap yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Tahap Pra-pelaksanaan

Dalam tahap Pra-pelaksanaan yang dilakukan oleh peneliti yaitu menentukan fokus penelitian, menentukan laporan penelitian, mengurus perizinan, menjajaki dan menilai keadaan dan menyiapkan perlengkapan peneliti.

b. Tahap Pelaksanaan

Dalam tahap pelaksanaan peneliti mengetahui suatu permasalahannya dan mengetahui data-data untuk dijadikan sumber data penelitian, serta dalam penelitian peneliti akan terlibat langsung karena sebagai pengumpul data.

c. Tahap Analisis Data

Tahap analisis data memerlukan suatu keahlian dalam mengolah dan menganalisis agar memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian, pengecekan keabsahan dan menggunakan triangulasi sumber data.

d. Tahap Penulisan Laporan

Tahap penulisan laporan merupakan tahap yang terakhir dari tahapan penelitian yang peneliti lakukan. Tahapan penulisan laporan ini dilakukan dengan membuat laporan tertulis dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan. Setelah itu, dari hasil data penelitian dan sudah dianalisa yang kemudian laporan penelitian yang telah tertulis dalam sistematika penulisan penelitian laporan ini akan ditulis dalam bentuk proposal.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam penyusunan dalam penyusunan skripsi ini, maka peneliti membagi menjadi beberapa bagian.

Bagian Awal : Halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman keaslian tulisan, motto, kata

pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar, halaman daftar lampiran, pedoman transliterasi, dan abstrak.

Penulisan skripsi ini nantinya akan disusun dengan sistematika yang berisikan sub-sub bab tersendiri, antara lain:

1. **BAB I** : Pada bab I ini penyusun akan menulis tentang pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, metode penelitian, sistematika pembahasan.
2. **BAB II** : Pada bab II ini menguraikan teori-teori yang berkaitan dengan variabel penelitian yang mengkaji tentang teori efektivitas hukum, perceraian, mediasi, *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*, dan pengadilan agama.
3. **BAB III** : Bab ke III ini berisikan metode yang digunakan dalam penelitian yang mencakup jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data.
4. **BAB IV** : Bab ke IV ini berisikan pemaparan data dan analisis data yang akan membahas tentang objek penelitian.
5. **BAB V** : Bab ke V ini merupakan bagian akhir dari skripsi yang berisi kesimpulan dan saran.

Bagian Akhir : pada bagian ini memuat uraian tentang daftar rujukan, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup penulis.